



PUTUSAN

Nomor 3045/Pdt.G/2020/PA.Dpk

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara Izin Poligami telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

disebut "PEMOHON";

Lawan

disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor register 3045/Pdt.G/2007/PA.Dpk. mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 14 Jul! 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 509/68/VII/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 15 Juli 1996;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir ini tinggal bersama di ALAMAT, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA ANAK, Perempuan, Jakarta 28 maret 1997
2. NAMA ANAK, Perempuan, Jakarta 15 April 2000
3. NAMA ANAK, Perempuan, Jakarta 26 September 2006
4. NAM AANAK, Laki laki, Jakarta 8 Maret 2008

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi? (Poligami) dengan seorang perempuan

yang merupakan mantan istri Pemohon I (sudah bercerai; sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1185/Pdt.G/2017/PAJP, tanggal 28 November 2017 M), yang bernama:

sebagai calon Istri kedua Pemohon.

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

4. Alasan Pemohon untuk berpoligami adalah dikarenakan adanya desakan dari anak-anak yang dihasilkan pada masa pernikahan pemohon pertama dengan calon ist'r kedua (mantan istri dahulu) untuk dapat bersatu kembali sehingga bilamana bersatu kembali mereka akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya lebih maksimal;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai ^j^jwan^swa^ta^ dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.18.000.000.--(Delapan belasjuta rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh kepemilikan harta sepenuhnya adalah Kendaraan Toyota Fortuner tahun 2012;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa orang tua calon isteri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
- a. Calon rstrr kedua Pemohon *dengan Termohon bukan saudara* dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai/mantan istri Pemohon usra 39 tahun dan **tidak** terikat pertunangan dengan laki-lakr larn;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah ayah Kandung calon isteri kedua
yang bernama Bpk. NAMA, lahir Cirebon, tanggal 11 Juni 1956 Warga Negara
Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ALAMAT,
bersted'ra untuk
menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;
13. Bahwa *Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **NAMA** untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **NAMA**;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai berupa Kendaraan Toyota Fortuner tahun 2012 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
Apabila Perrgadilan Agama Depok berpendapat lain, *mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berfikir lagi tentang keinginannya berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Syahrudin, S.HI, M.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3045/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 21 Oktober 2020, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Syahrudin, S.HI, M.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3045/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon menikah lagi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari calon isteri Pemohon, yang bernama **NAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, ALAMAT, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saya tidak keberatan dan rela menjadi isteri kedua Pemohon dan telah sayapikirkan segala akibatnya menjadi isteri kedua;
- Status saya saat ini janda dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Pemohon telah mengutarakan Niatnya kepada orang tua dan keluarga saya;
- Saya tidak akan mengganggu Atas harta gono-gini yang telah didapat Pemohon dan Termohon selama mereka berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3171082903690003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 3276025310690004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 509/68/VII/1996 tanggal 15 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon dan Ririn Utami Dewi (Calon Isteri) Nomor 0107/AC/2018/PA.JP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri Pemohon/Ririn Utami Dewi nomor 317086510810003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tidak keberatan untuk di madu (poligami) yang ditanda tangani Termohon tanggal 10 Nopember 2020, yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Perincian Penghasilan Pemohon tanggal 12 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.7;
8. Fotocopi surat pernyataan berlaku adil yang ditanda tangani Pemohon tanggal 10 Nopember 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.8;
9. Fotocopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Toyota Fortuner Nopol B 1164 ELR atas nama Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.9;
10. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 103655 atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.10;

Bahwa, di persidangan pihak Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1

NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di ALAMAT;

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa Setahu saya selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Setahu saya Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ririn Utami Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya keluarga dari calon isteri mengetahui dan merestui keinginan Pemohon;
- Bahwa Setahu saya antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa setahu saya status calon isteri Pemohon yang kedua saat ini janda cerai dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saya Pemohon cakap dan berlaku adil serta mampu untuk membiayai 2 orang isteri;

Saksi 2

NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, ALAMAT; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa Setahu saya selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Setahu saya Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ririn Utami Dewi;
- Bahwa Setahu saya keluarga dari calon isteri mengetahui dan merestui keinginan Pemohon;
- Bahwa Setahu saya antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa setahu saya status calon isteri Pemohon yang kedua saat ini janda cerai dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saya Pemohon cakap dan berlaku adil serta mampu untuk membiayai 2 orang isteri;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya pihak Pemohon tetap pada permohonannya semula dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang belum tercantum dalam putusan ini merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006, serta didukung pula oleh alat bukti P-1, P-2 dan P-4, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh alat bukti (P-3), maka antara Pemohon dan Termohon telah nyata terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan resiko berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan izin poligami adalah bahwa adanya desakan dari anak-anak yang dihasilkan pada masa pernikahan pemohon pertama dengan calon ist'r kedua (mantan istri dahulu) untuk dapat bersatu kembali sehingga bilamana bersatu kembali mereka akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya lebih maksimal;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena Pengakuan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah Mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan ketentuan Pasal 175 HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya, namun untuk lebih mengetahui apakah Termohon bersedia dimadu, berada dalam tekanan Pemohon atau tidak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dan calon isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan calon isteri Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sebagai istri dari Pemohon telah mengakui semua dalil-dalil permohon Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi(poligami);

Bahwa Termohon telah menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Ririn Utami Dewi binti Rosidi**;

- Bahwa calon isteri Pemohon adalah janda cerai dengan Pemohon sendiri, sehingga tidak ada halangan menurut hukum agama, karena tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan untuk melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa penghasilan Pemohon perbulannya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi adalah atas kehendak anak-anak Pemohon dengan calon istri kedua tersebut yang bersatus janda cerai dengan Pemohon sendiri, karenanya Majelis berpendapat telah terdapat alasan untuk memberi izin kepada Pemohon yang akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Ririn Utami Dewi binti Rosidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah bersedia dimadu dengan seorang wanita yang bernama **Ririn Utami Dewi binti Rosidi**;, dengan demikian telah terpenuhi syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpoligami, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-7, Majelis berpendapat bahwa dengan penghasilan Pemohon sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta juta rupiah) perbulan Pemohon akan mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, oleh karena itu telah terpenuhi syarat untuk berpoligami berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-6, Majelis berpendapat bahwa telah ada jaminan Pemohon akan berlaku adil, dengan demikian telah terpenuhi pula syarat untuk berpoligami, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang pada pokoknya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon, serta telah ditinggal mati oleh suaminya (P-8), Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan calon isterinya yang bernama **Ririn Utami Dewi binti Rosidi**; tidak ada larangan menikah, baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 3 yang artinya:

“Maka nikahilah wanita-wanita lain yang sangat kamu senangi dua,tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk berpoligami patut untuk dikabulkan, karena permohonannya dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 16 Desember Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 1Jumadil Awal 1442 Hijriyah. oleh kami **DRS.H.BUSTANUDDIN JAMAL, M.HUM.**, Hakim Ketua, serta **DRS.H.YUSRAN,M.H.**, dan **DRS. H. SHOLHAN.**, Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut, yang didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh SURYADI, S.Ag., Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA

DRS. H.BUSTANUDDIN JAMAL, M.HUM

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS.H.YUSRAN,M.H.

DRS. H.SHOLHAN



Panitera Pengganti

SURYADI, S.AG.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Pemohon : Rp. -,-
 4. Panggilan Termohon : Rp. 115.000,-
 5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon
Dan Termohon : Rp. 20.000,-
 6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
 8. Materai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 231.000,-